

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 25 TAHUN 2002
TENTANG
POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berorientasi kepada pelayanan umum, perlu adanya pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, dan dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan Keuangan Daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, perlu menetapkan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK – POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
9. Pemegang kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
10. Pejabat pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi tugas dan kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah.
11. Bendaharawan adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna anggaran Daerah.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga milik Daerah yang ditentukan oleh Bupati.
13. Pemegang Kas Daerah atau yang disebut juga Bendaharawan Umum Daerah adalah orang /lembaga yang ditetapkan oleh Bupati yang diberi tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan APBD.

14. Pengguna Anggaran Daerah adalah setiap unit/instansi pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja Daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
16. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang menjadi beban Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
17. Pembiayaan adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
18. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
19. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
20. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi.
21. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk menunjang kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
22. Sisa lebih perhitungan APBD Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi penerimaan terhadap realisasi pengeluaran Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
23. Barang Daerah adalah semua barang yang dimiliki dan atau dikuasai Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penerimaan uang, barang dan atau jasa sebagai pinjaman Daerah atau akibat lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
25. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang dan atau jasa sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam Transaksi perdagangan.

BAB II

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas demokrasi, keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 4

Tahun Anggaran APBD sama dengan tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- 2) Semua penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pasal 6

- 1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- 2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.
- 3) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- 4) Setiap pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 7

- 1) Bupati dapat mengusulkan penyediaan anggaran untuk membiayai Belanja Tidak Tersangka.
- 2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada Bagian Anggaran Belanja Tidak Tersangka dalam APBD.
- 3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 8

- 1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Wakil Bupati melaksanakan tugas dan wewenang Bupati selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah apabila Bupati berhalangan.

Pasal 9

- 1) Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.
- 2) Untuk dapat melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan oleh Bupati guna melaksanakan anggaran.
- 3) Pengaturan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 4) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Bagian Pertama
Struktur APBD

Pasal 10

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih Lebih Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut Surplus Anggaran.
- (3) Selisih Kurang Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut Defisit Anggaran.
- (4) Jumlah Anggaran Pembiayaan sama dengan jumlah Surplus/Defisit Anggaran.

Pasal 11

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b dirinci menurut unit organisasi, fungsi, kelompok belanja dan jenis belanja.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Format struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rincian lebih lanjut mengenai struktur APBD dan Daftar Kode Rekening ditetapkan
- (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Investasi Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicadangkan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan atau dari surplus APBD tahun berjalan.
- (3) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.
- (4) Pembentukan dan Pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Semua sumber Pendapatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan semua belanja atas Beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan atas persetujuan DPRD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendirian BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi , melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal/pembelian saham atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut menguntungkan bagi Daerah.
- (2) Penerbitan obligasi dan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada anggaran pembiayaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat menyimpan dana yang belum terpakai dalam Tahun Anggaran berjalan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan tetap memperhatikan aspek keamanan serta terjaminnya Likuiditas Keuangan Daerah.

Pasal 17

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,15 dan 16 serta setiap akhir Tahun Anggaran melaporkan hasil pelaksanaan dimaksud kepada DPRD.

Bagian Ketiga

Proses Penyusunan APBD

Pasal 18

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai administrasi, biaya operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik serta belanja modal/pembangunan.
- (2) Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 19

- (1) Untuk menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD.
- (3) Berdasarkan Strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan dengan pertimbangan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.

Bagian Keempat

Proses Penetapan APBD

Pasal 20

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ringkasan APBD;
 - b. Rincian APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - d. Daftar jumlah pegawai golongan dan jabatan;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Investasi (penyatuan modal) Daerah;
 - h. Daftar Ringkasan nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. Daftar Dana Cadangan.

- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD memerlukan persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dalam sidang Paripurna.
- (4) Penetapan APBD dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan.
- (5) Format Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan APBD.
- (2) Format Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut yang harus disampaikan kembali kepada DPRD dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah disampaikan penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperoleh persetujuan DPRD, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kelima **Perubahan APBD**

Pasal 23

- (1) Perubahan APBD dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
- (2) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah dari yang telah ditetapkan;
 - b. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dalam sidang Paripurna DPRD.

- (5) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir, dengan mempertimbangkan penyelesaian pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (6) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Peraturan Daerah tentang perubahan APBD ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran perubahan APBD.
- (2) Format Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Pergeseran APBD

Pasal 25

- (1) Bupati dapat melakukan pergeseran APBD.
- (2) Pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan untuk jenis-jenis pengeluaran dalam lingkungan satu belanja, satu pos, dan satu bagian anggaran untuk anggaran belanja selain belanja modal.
- (3) Tidak dapat dilakukan pergeseran dari belanja pegawai ke belanja non pegawai dari gaji dan tunjangan pangan ke belanja lainnya dalam belanja pegawai.
- (4) Pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.

BAB V

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 26

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.
- (4) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing :
 - a. Sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya;
 - b. Sebuah kendaraan dinas jabatan.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Bupati dan Wakil Bupati karena jabatannya disediakan anggaran belanja.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Biaya Rumah Tangga;
 - b. Biaya Pembelian Inventaris Rumah Tangga;
 - c. Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Inventaris yang digunakan ;
 - d. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
 - e. Biaya Pemeliharaan Kesehatan;
 - f. Biaya Perjalanan Dinas;
 - g. Biaya Pakaian Dinas;
 - h. Biaya Penunjang Operasional.
- (3) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD
Bagian Pertama
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 29

Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;

- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Komisi;
- g. Tunjangan Khusus Pajak;
- h. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima uang Representasi.
- (2) Besarnya uang Representasi bagi Ketua DPRD paling tinggi 60 % (enam puluh persen) dari gaji pokok Bupati.
- (3) Besarnya uang Representasi bagi Wakil Ketua DPRD paling tinggi 90 % (sembilan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya uang Representasi Anggota DPRD paling tinggi 80 % (delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (5) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 31

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Paket.
- (2) Besarnya uang Paket sebagaimana dimaksud ayat (1) paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 20 % (dua puluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 15 % (lima belas persen) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- c. Sekretaris paling tinggi 15 % (lima belas persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 34

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus Pajak, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transport dan Tunjangan Perumahan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tunjangan Panitia

Pasal 35

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (2) Panitia yang dimaksud ayat (1) adalah Panitia-panitia sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk dan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 15 % (lima belas persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 10 % (sepuluh Persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota paling tinggi 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 36

- (1) Untuk Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Pasal 37

Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang Duka sebesar 3 (tiga) kali uang Representasi atau apabila meninggal dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang Representasi;
- b. Bantuan Biaya Pengangkutan Jenazah.

Bagian Ketiga **Sarana dan Prasarana**

Pasal 38

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit Kendaraan Dinas.
- (3) Wakil-wakil Ketua DPRD dapat disediakan rumah Jabatan beserta perlengkapannya sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Apabila Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta kelengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Fraksi dan Komisi DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (7) Pada DPRD disediakan kendaraan operasional / Kendaraan Pool sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (8) Apabila masa keanggotaan DPRD berakhir Kendaraan Dinas Fraksi dan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (6) diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah dalam waktu 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat **Biaya Kegiatan DPRD**

Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja Sekretariat DPRD disediakan :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Biaya perjalanan Dinas;
 - d. Biaya Pemeliharaan;
 - e. Biaya Penunjang Kegiatan.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Belanja Pegawai Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD.

- (3) Belanja Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Belanja Barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD standarnya disesuaikan dengan ketentuan Perjalanan Dinas yang berlaku bagi PNS Golongan IV, Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan Perjalanan Dinas PNS Daerah.
- (5) Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan Dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD.
- (6) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga, penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas Legislatif.
- (7) Besarnya Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Kelima

Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Ketua DPRD menetapkan Keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Belanja oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBD

Bagian Pertama

Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 41

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 42

Penerimaan Daerah dalam satu Tahun Anggaran adalah seluruh jumlah uang yang merupakan penerimaan Daerah yang selama tahun itu dimasukan dalam Kas Daerah.

Pasal 43

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan Daerah Wajib melaksanakan Intensifikasi Pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang, Komisi, Rabat, Potongan, Bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan pendapatan Daerah.
- (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Kas atau beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 45

Untuk setiap Pengeluaran atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan syah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan Surat Bukti yang menjadi dasar Pengeluaran Kas atau beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dan penggunaan bukti tersebut.

Pasal 47

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (2).
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat Perintah Membayar.
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 48

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang Obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau unit usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Daerah.

Pasal 49

Bupati berkewajiban melaksanakan semua peraturan mengenai pendapatan Daerah serta menagih semua piutang Daerah dan di pertanggungjawabkan tepat waktunya.

Pasal 50

Pengeluaran Daerah dalam satu tahun anggaran adalah seluruh jumlah uang yang merupakan pengeluaran Daerah yang selama tahun itu dikeluarkan dari Kas Daerah.

Bagian Kedua

Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 51

- (1) Penatausahaan dan akuntansi Keuangan Daerah berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah yang berlaku.

- (2) Penatausahaan Keuangan Daerah memuat sistem dan prosedur Akuntansi yang meliputi dokumen, catatan, fungsi yang terkait dan prosedur penatausahaan dalam mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Perhitungan APBD

Pasal 52

- (1) Setiap Akhir Tahun Anggaran Pemerintah Daerah Wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara Realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara Realisasi penerimaan dengan Anggaran penerimaan dan Realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.
- (3) Mekanisme dan tata cara perhitungan APBD dilaksanakan sesuai Ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENGELOLAAN BARANG DAN JASA DAERAH

Pasal 53

- (1) Bupati mengatur pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretariat Daerah /Sekretariat DPRD/ Dinas Daerah/ Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 54

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan pada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan barang dan atau jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

Penguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

Pasal 57

- (1) Barang Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan, dan atau dipindah tangankan.
- (2) Bupati dengan Persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang :
 - a. Penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya;
 - b. Persetujuan penyelesaian sengketa Perdata secara damai;
 - c. Tindakan Hukum lain mengenai barang milik Daerah, meliputi menjual, menggadaikan, menghibahkan, tukar guling dan atau memindah tangankan.

Pasal 58

- (1) Penghapusan barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Penghapusan bangunan yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukan semula yang sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (3) Penghapusan barang bergerak berupa kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Operasional Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang Inventarisasi lainnya, penghapusannya dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 59

- (1) Rumah Dinas yang dapat dijual adalah Rumah Dinas Golongan III.
- (2) Penjualan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 60

Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan milik Daerah dengan cara ganti rugi dan atau tukar menukar harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 61

- (1) Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD bertanggung jawab atas pengamanan Barang Daerah yang berada dalam kewenangannya.
- (2) Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IX **PINJAMAN DAERAH**

Pasal 62

- (1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD dan perjanjiannya diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat;
- (3) Daerah dilarang melakukan tindakan yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas Keuangan Daerah;
- (4) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah dari Pinjaman Daerah yang akan jatuh tempo merupakan prioritas dan dianggarkan dalam APBD;
- (5) Pelaksanaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X **PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH** **Bagian Pertama** **Umum**

Pasal 63

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Bupati bertanggung jawab kepada DPRD.

Pasal 64

Pertanggungjawaban Bupati terdiri Dari :

- a. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran;
- b. Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan;
- c. Pertanggungjawaban Untuk Hal Tertentu.

Pasal 65

- (1) Pertanggungjawaban Bupati dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua **Laporan Keuangan Pengguna Anggaran**

Pasal 66

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Unit kerja pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Bupati.
- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan Realisasi pencapaian target pendapatan, Realisasi Penyerapan Belanja, serta Realisasi Pembiayaan.
- (3) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga **Laporan Triwulanan**

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir triwulan yang bersangkutan.
- (3) Bentuk laporan triwulanan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Laporan Akhir Tahun Anggaran

Pasal 68

Setiap Tahun Anggaran berakhir, Bupati menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :

- a. Laporan Perhitungan APBD;
- b. Nota Perhitungan;
- c. Laporan Aliran Kas;
- d. Neraca Daerah.

Pasal 69

- (1) Laporan perhitungan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) huruf a berupa rincian anggaran setelah perubahan, rincian realisasi dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja Daerah, disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali dari penanggung jawab program/kegiatan.
- (2) Format Laporan Perhitungan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (1) Nota perhitungan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan laporan perhitungan APBD;
- (2) Nota perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat ringkasan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta Laporan Kinerja Keuangan Daerah yang mencakup antara lain :
 - a. Pencapaian kinerja Daerah dalam melaksanakan program yang direncanakan;
 - b. Pencapaian Kinerja Pelayanan;
 - c. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai Administrasi Umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta Belanja Modal untuk Aparatur Daerah dan Pelayanan Publik;
 - d. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - e. Posisi Rekening Dana Cadangan.

- (3) Format Nota perhitungan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) Laporan aliran kas sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
- (2) Laporan aliran kas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung;
- (3) Format laporan aliran kas sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan VIII Peraturan daerah ini.

Pasal 72

- (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
- (2) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan serta harta peninggalan sejarah yang menjadi Aset Nasional;
- (3) Format neraca Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dibacakan Bupati didepan Rapat Paripurna DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang telah dibacakan Bupati, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Apabila laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) tidak disetujui DPRD, Bupati berkewajiban menyempurnakan laporan pertanggungjawaban tersebut dan harus disampaikan kembali kepada DPRD dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

- (2) Apabila laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak untuk kedua kalinya, maka DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

Pasal 75

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan yang merupakan kinerja Bupati selama masa jabatannya berdasarkan tolok ukur Renstra.

Pasal 76

- a. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dibacakan oleh Bupati di depan Rapat Paripurna DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati.
 - b. Setelah dibacakan Bupati, Dokumen pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan diserahkan kepada DPRD, untuk selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban Bupati disampaikan paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah Dokumen pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan diterima oleh DPRD.
 - d. Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan setelah diterimanya Dokumen oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum dapat memutuskan
- (1) penilaiannya, pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan tersebut dianggap diterima.

Pasal 77

- (1) Pertanggungjawaban Akhir masa jabatan Bupati dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.
- (2) Penilaian terhadap pertanggungjawaban Bupati dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

- (3) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir, yang terdiri dari seluruh fraksi.

Pasal 78

Apabila Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati ditolak, Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Keenam **Pertanggungjawaban Karena Hal Tertentu**

Pasal 79

- (1) Pertanggungjawaban Karena Hal Tertentu merupakan keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban Bupati yang berkaitan dengan dugaan atas Perbuatan Pidana Bupati dan atau Wakil Bupati yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.
- (2) Mekanisme dan tata cara Pertanggungjawaban Karena Hal Tertentu dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI **PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH** **Bagian Pertama** **Pengawasan DPRD**

Pasal 80

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Bagian Kedua **Pengawasan Fungsional dan Pemeriksaan**

Pasal 81

- (1) Pengawasan fungsional dan pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah.
- (2) Hasil pengawasan fungsional dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 82

- (1) Setiap Kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar Hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD wajib segera melaporkan kepada Bupati setiap Kerugian Keuangan Daerah yang terjadi dilingkungannya.
- (3) Bupati wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan atau tuntutan ganti rugi atas setiap Kerugian Keuangan Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar Hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

Untuk setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian Keuangan Daerah dikenakan sanksi Administrasi dan atau sanksi Pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

- (1) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif mulai Tahun Anggaran 2003.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 29 Agustus 2002
BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 29 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

MUHAMMAD AKIP YOENOS